



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH

BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan *database* barang milik daerah menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD);
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Pagar Alam, perlu menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Barang Milik Daerah (BMD) di Pemerintah Kota Pagar Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 76);
8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023, dengan nama admin dan operator sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Admin bertugas:

1. Melakukan pelaksanaan *Monitoring Center for Prevention* dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Melakukan Pengendalian Sistem Akses Aplikasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah (Simda BMD).
3. Melaksanakan Pengamanan *Software* secara sistematis.
4. Bertanggungjawab terhadap aktivasi penggunaan aplikasi sistem.
5. Mengamankan *database* Sistem Informasi Barang Milik Daerah (simda BMD).
6. Melakukan *Back up* data secara Berkala.

b. Operator bertugas :

1. Membantu Admin Simda BMD melakukan rekonsiliasi barang milik daerah yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
2. Melaksanakan pengelolaan laporan dari Belanja Modal atau laporan pengadaan barang baru Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi Barang Milik Daerah.
3. Melakukan entri data Barang Milik Daerah mengikuti sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
4. Melakukan input data barang yang diterima ke dalam Sistem Informasi Barang Milik Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Admin dan Operator diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pagar Alam

pada tanggal 5 April 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 14 Tahun 2023

Tentang : Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi
Barang Milik Daerah Kota Pagar Alam Tahun
Anggaran 2023

Tanggal : 5 April 2023

**NAMA ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI BARANG MILIK
DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1	Ronal Sah Putra, SE.,MM	Kepala Subbidang Pengamanan Aset	Admin Simda dan MCP Aset
2	Sapariadi	Pengelola Barang Milik Negara/Daerah	Admin Simda BMD
3	Heru Dwi Cahyo,A.Md	Pelaksana Inventarisasi	Operator Simda BMD
4	Desi Marleni,A.Md	Pelaksana Inventarisasi	Operator Simda BMD
5	Helisa Wisiani.S.Pd	Pelaksana Inventarisasi	Operator Simda BMD
6	Yulfira Anggraini	Pelaksana Inventarisasi	Operator Simda BMD

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASHKONI